

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan adat pernikahan suku Bugis terdapat beberapa tahap-tahap yaitu sebagai berikut :

Pertama Pemilihan Jodoh , Proses paling awal menuju perkawinan dalam adat Bugis adalah pemilihan jodoh. Orang Bugis umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan perkawinan atau perjodohan yang ideal. Perjodohan ideal yang dimaksud adalah *siala massaposiseng(1)* (perkawinan antarsepupu satu kali), *siala massapokadua* (perkawinan antarsepupu dua kali), dan *siala massoppokatellu* (perkawinan antarsepupu tiga kali).

Kedua Mammanu'-manu' (penjajakan) , atau biasa juga disebut *mappése-pése, mattiro*, atau *mabbaja laleng* adalah suatu kegiatan penyelidikan yang biasanya dilakukan secara rahasia oleh seorang perempuan dari pihak laki-laki untuk memastikan apakah gadis yang telah dipilih sudah ada yang mengikatnya atau belum. Kegiatan penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengenali jati diri gadis itu dan kedua orang tuanya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, adab sopan-santun, tingkah laku, kecantikan, dan juga pengetahuan agama gadis

tersebut. Jika menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikat gadis itu, maka pihak keluarga laki-laki memberikan kabar kepada pihak keluarga gadis bahwa mereka akan datang menyampaikan pinangan.

Ketiga Madduta atau Massuro (meminang) , artinya pihak laki-laki mengutus beberapa orang terpandang, baik dari kalangan keluarga maupun selain keluarga, untuk menyampaikan lamaran kepada pihak keluarga gadis. Utusan ini disebut *To Madduta* sedangkan pihak keluarga gadis yang dikunjungi disebut *To Riaddutai*. *To Madduta* memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu pinangan. Oleh karena itu, *To Madduta* harus berhati-hati, bijaksana, dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis itu tidak tersinggung.

Keempat Mappasiarekeng (mengukuhkan kesepakatan) , berarti mengukuhkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya . Acara ini dilaksanakan di tempat mempelai perempuan. Pengukuhan kesepakatan ditandai dengan pemberian hadiah pertunangan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai *passio* ' atau pengikat berupa sebuah cincin emas dan sejumlah pemberian simbolis lainnya seperti tebu sebagai simbol kebahagiaan, *panasa* (buah nangka) sebagai simbol *minasa* (pengharapan), sirih pinang, *sokko* (nasi ketan), dan berbagai kue-kue tradisional lainnya.

Pada acara mappasiarekeng tersebut pihak laki-laki juga menyerahkan *dui* ' *menré* yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan kepada pihak perempuan untuk digunakan dalam pesta perkawinan. Penyerahan *dui* ' *menré* dan hadiah-hadiah

lainnya diwakili oleh kerabat atau sahabat terdekat orang tua mempelai laki-laki. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan .

Kelima Mappaisseng dan *mattampa* (menyebarkan undangan) ,
Mappaisseng

adalah mewartakan berita mengenai perkawinan putra-putri mereka kepada pihak keluarga

yang dekat , para tokoh masyarakat , dan para tetangga . Pemberitahuan tersebut sekaligus

sebagai permohonan bantuan baik pikiran , tenaga , maupun harta demi kesuksesan seluruh

rangkaian upacara perkawinan tersebut . Pemberian bantuan harta biasanya dilakukan oleh

pihak keluarga dekat.

Sementara itu , *mattampa* atau *mappalettu selleng (mappada)* adalah mengundang

seluruh sanak keluarga dan handai taulan yang rumahnya jauh , baik dalam bentuk

lisan maupun tertulis . Kegiatan ini biasanya dilakukan sekitar satu hingga sepuluh hari

sebelum resepsi perkawinan dilangsungkan . Tujuan dari mengundang seluruh sanak

keluarga dan handai taulan tentu saja dengan harapan mereka bersedia memberikan doa restu

kepada kedua mempelai.

Keenam Mappatettong sarapo atau baruga (mendirikan bangunan) , adalah mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan acara perkawinan. *Sarapo* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri/kanan rumah induk sedangkan *baruga* adalah bangunan tambahan yang didirikan terpisah dari rumah induk. Pada kedua bangunan tersebut biasanya diberi dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut dengan *wolasuji* dan di atasnya digantung janur kuning. Di dalam kedua bangunan tambahan tersebut juga dibuatkan pula *lamming* atau pelaminan sebagai tempat duduk mempelai dan kedua orang tuanya.

Ketujuh Mappassau Botting dan Cemme Passili (merawat dan memandikan pengantin). Mappassau Botting berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan

dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari “H” perkawinan. Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai ramuan seperti daun sukun, daun *coppéng* (sejenis anggur), daun pandan, rempah-rempah, dan akar-akaran yang berbau harum. Sementara itu, *cemmé passili*’ berarti mandi tolak balak, yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT agar kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala. Upacara ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum hari “H” perkawinan, yaitu sekitar pukul 10.00 pagi. Setelah mandi tolak bala, mempelai wanita masih harus melaksanakan ritual *maccéko*, yaitu mencukur bulu-bulu halus.

Kedelapan Mappanre Temme (khatam al-Quran) dan pembacaan barzanji, dilaksanakan Sebelum memasuki acara *mappaci*, terlebih dilakukan acara khatam al-Quran dan pembacaan barzanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Acara ini biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sesudah shalat ashar dan dipimpin oleh seorang imam. Setelah itu, dilanjutkan acara makan bersama dan sebelum pulang, para pembaca barzanji dihiasi *kaddo*, yaitu nasi ketan berwarna kuning yang dibungkus dengan daun pisang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.

Kesembilan Mappacci atau Tudampenni (mensucikan diri), dilaksanakan pada malam menjelang hari “H” perkawinan, kedua mempelai melakukan kegiatan *mappaci* atau *tudampenni* di rumah masing-masing. Acara ini dihadiri oleh kerabat, pegawai syara’, orang-orang terhormat, dan para tetangga. Kata *mappaci* berasal dari

kata *pacci*, yaitu daun pacar (*lawsania alba*). *Pacci* dalam kata bahasa Bugis berarti bersih atau suci sedangkan *tudampenni* secara harfiah berarti duduk malam. Dengan demikian, *mappacci* dapat diartikan mensucikan diri pada malam menjelang hari “H” perkawinan.

2. Prosesi adat pernikahan suku Bugis yaitu sebagai berikut :

Pertama Pemilihan Jodoh , Proses paling awal menuju perkawinan dalam adat Bugis adalah pemilihan jodoh. Orang Bugis umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan perkawinan atau perjodohan yang ideal. Perjodohan ideal yang dimaksud adalah *siala massaposiseng(1)* (perkawinan antarsepupu satu kali), *siala massapokadua* (perkawinan antarsepupu dua kali), dan *siala massoppokatellu* (perkawinan antarsepupu tiga kali).

Kedua Mammanu'-manu' (penjajakan) , atau biasa juga disebut *mappése-pése*, *mattiro*, atau *mabbaja laleng* adalah suatu kegiatan penyelidikan yang biasanya dilakukan secara rahasia oleh seorang perempuan dari pihak laki-laki untuk memastikan apakah gadis yang telah dipilih sudah ada yang mengikatnya atau belum. Kegiatan penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengenali jati diri gadis itu dan kedua orang tuanya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, adab sopan-santun, tingkah laku, kecantikan, dan juga pengetahuan agama gadis tersebut. Jika menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikat gadis itu, maka pihak keluarga laki-laki memberikan kabar kepada pihak keluarga gadis bahwa mereka akan datang menyampaikan pinangan.

Ketiga Madduta atau Massuro (meminang) , artinya pihak laki-laki mengutus beberapa orang terpandang, baik dari kalangan keluarga maupun selain keluarga, untuk menyampaikan lamaran kepada pihak keluarga gadis. Utusan ini disebut *To Madduta* sedangkan pihak keluarga gadis yang dikunjungi disebut *To Riaddutai*. *To Madduta* memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu pinangan. Oleh karena itu, *To Madduta* harus berhati-hati, bijaksana, dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis itu tidak tersinggung.

Keempat Mappasiarekeng (mengukuhkan kesepakatan) , berarti mengukuhkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya . Acara ini dilaksanakan di tempat mempelai perempuan. Pengukuhan kesepakatan ditandai dengan pemberian hadiah pertunangan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai *passio* ' atau pengikat berupa sebuah cincin emas dan sejumlah pemberian simbolis lainnya seperti tebu sebagai simbol kebahagiaan, *panasa* (buah nangka) sebagai simbol *minasa* (pengharapan), sirih pinang, *sokko* (nasi ketan), dan berbagai kue-kue tradisional lainnya.

Pada acara mappasiarekeng tersebut pihak laki-laki juga menyerahkan *dui'* *menré* yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan kepada pihak perempuan untuk digunakan dalam pesta perkawinan. Penyerahan *dui'* *menré* dan hadiah-hadiah lainnya diwakili oleh kerabat atau sahabat terdekat orang tua mempelai laki-laki. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan , antara lain :

- a. *Tanra esso* (penentuan hari)
- b. *Balanca* (Uang belanja)/ *doi menre* (uang naik)
- c. *Sompa* (emas kawin) dan lain-lain

Kelima Mappaisseng dan *mattampa* (menyebarkan undangan) ,
Mappaisseng

adalah mewartakan berita mengenai perkawinan putra-putri mereka kepada pihak keluarga

yang dekat , para tokoh masyarakat , dan para tetangga . Pemberitahuan tersebut sekaligus

sebagai permohonan bantuan baik pikiran , tenaga , maupun harta demi kesuksesan seluruh

rangkaian upacara perkawinan tersebut . Pemberian bantuan harta biasanya dilakukan oleh

pihak keluarga dekat.

Sementara itu , *mattampa* atau *mappalettu selleng (mappada)* adalah mengundang

seluruh sanak keluarga dan handai taulan yang rumahnya jauh , baik dalam bentuk

lisan maupun tertulis . Kegiatan ini biasanya dilakukan sekitar satu hingga sepuluh hari

sebelum resepsi perkawinan dilangsungkan . Tujuan dari mengundang seluruh sanak

keluarga dan handai taulan tentu saja dengan harapan mereka bersedia memberikan doa restu

kepada kedua mempelai.

Keenam Mappatettong sarapo atau baruga (mendirikan bangunan) , adalah mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan acara perkawinan. *Sarapo* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri/kanan rumah induk sedangkan *baruga* adalah bangunan tambahan yang didirikan terpisah dari rumah induk. Pada kedua bangunan tersebut biasanya diberi dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut dengan *wolasuji* dan di atasnya digantung janur kuning. Di dalam kedua bangunan tambahan tersebut juga dibuatkan pula *lamming* atau pelaminan sebagai tempat duduk mempelai dan kedua orang tuanya.

Ketujuh Mappassau Botting dan Cemme Passili (merawat dan memandikan pengantin). Mappassau Botting berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan

dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari “H” perkawinan. Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai ramuan seperti daun sukun, daun *coppéng* (sejenis anggur), daun pandan, rempah-rempah, dan akar-akaran yang berbau harum. Sementara itu, *cemmé passili*’ berarti mandi tolak balak, yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT agar kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala. Upacara ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum hari “H” perkawinan, yaitu sekitar pukul 10.00 pagi. Setelah mandi tolak bala, mempelai wanita masih harus melaksanakan ritual *maccéko*, yaitu mencukur bulu-bulu halus.

Kedelapan Mappanre Temme (khatam al-Quran) dan pembacaan barzanji, dilaksanakan Sebelum memasuki acara *mappaci*, terlebih dilakukan acara khatam al-Quran dan pembacaan barzanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan sanjungan kepad Nabi Muhammad SAW. Acara ini biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sesudah shalat ashar dan dipimpin oleh seorang imam. Setelah itu, dilanjutkan acara makan bersama dan sebelum pulang, para pembaca barzanji dihadiahi *kaddo*, yaitu nasi ketan berwarna kuning yang dibungkus dengan daun pisang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.

Kesembilan Mappacci atau Tudampenni (mensucikan diri), dilaksanakan pada malam menjelang hari “H” perkawinan, kedua mempelai melakukan kegiatan *mappaci* atau *tudampenni* di rumah masing-masing. Acara ini dihadiri oleh kerabat, pegawai syara’, orang-orang terhormat, dan para tetangga. Kata *mappaci* berasal dari

kata *pacci*, yaitu daun pacar (*lawsania alba*). *Pacci* dalam kata bahasa Bugis berarti bersih atau suci sedangkan *tudampenni* secara harfiah berarti duduk malam. Dengan demikian, *mappacci* dapat diartikan mensucikan diri pada malam menjelang hari “H” perkawinan.

Kesepuluh Mappénré Botting (mengantar pengantin) , adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasiluka*. Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Adapun orang-orang yang ikut dalam iring-iringan tersebut di antaranya *indo' botting*, dua orang *passeppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin, dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.

Kesebelas madduppa botting (menyambut kedatangan pengantin) ,berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita. Acara penyambutan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu dua orang *paddupa* atau penyambut (satu remaja pria dan satu wanita remaja), dua orang *pakkusu-kusu* (perempuan yang sudah menikah), dua orang *pallipa sabbé* (orang tua pria dan wanita setengah baya mengenakan sarung sutra sebagai wakil orang tua mempelai wanita), seorang wanita *pangampo wenno* (penebar *wenno*), serta satu atau dua orang *paddupa botting* yang bertugas menjemput dan menuntun mempelai pria turun dari mobil menuju ke dalam rumah (Badruzzaman, 2007). Sementara itu, seluruh rombongan

mempelai pria dipersilakan duduk pada tempat yang telah disediakan untuk menyaksikan pelaksanaan acara akad nikah.

Kedua belas Akad nikah , Orang Bugis umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.

Ketiga belas Mappasikarawa atau *mappasiluka* (persentuhan pertama) , Setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk *ipasikawara* (dipersentuhkan). Kegiatan ini disebut dengan *mappasikarawa*, *mappasiluka* atau *ma'dusa' jénné*, yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita. Kegiatan ini dianggap penting karena menurut anggapan sebagian masyarakat Bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai wanita.

Keempat belas resepsi , setelah akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai

bermesraan . Pada acara resepsi tersebut dikenal juga yang namanya *Ana Botting* , hal ini dinilai mempunyai andil sehingga merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan pada masyarakat bugis . Sebenarnya pada masyarakat Bugis, *ana botting* tidak dikenal dalam sejarah , dalam setiap perkawinan kedua mempelai diapit oleh *Balibotting* dan *Passepik* , mereka bertugas untuk mendampingi pengantin di pelaminan. *Ana Botting* dalam perkawinan merupakan perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas kebudayaan orang Bugis pada umumnya dan orang Bugis pada khususnya , karena kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Oleh karena itu , *Ana Botting* merupakan kegiatan (perilaku) manusia yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis pada saat dilangsungkan perkawinan.

Kelima belas Marola atau *mapparola* , adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah *paddupa* berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa kerabat dekat turut memberikan hadiah

berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan *passolo* (kado).

3. Makna dan nilai yang terkandung dalam setiap tahap-tahap adat pernikahan suku Bugis :

Pertama, dalam pelaksanaan *mappacci* atau *tudampenni* mengandung makna akan

Kebersihan raga dan kesucian jiwa . Pelaksanaan kegiatan ini menandakan bahwa calon

mempelai telah bersih dan suci hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya dan

kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput.

Kedua Nilai sakralitas , nilai ini terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam

ritual-ritual Khusus seperti mandi tolak bala , pembacaan barzanji , acara *mappacci*, dan lain

sebagainya . Ritual- ritual tersebut dianggap sakral oleh orang Bugis dan bertujuan untuk

memohon keselamatan kepada Allah SWT .

Ketiga Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan . Nilai ini terlihat pada kebera

Daan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria . Hal ini menunjukkan

suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan dengan meminta restu dari kedua orang

tuanya . Nilai penghargaan terhadap perempuan juga dapat dilihat dengan adanya pem

berian mahar berupa mas kawin dan dui balanca yang cukup tinggi dari pihak laki- laki

kepada pihak perempuan . Keberadaan mahar sebagai hadiah ini merupakan isyarat atau

tanda kemuliaan perempuan .

Keempat Nilai kekerabatan , bagi orang Bugis perkawinan bukan sekedar menyatu

kan dua insan yang berlainan jenis menjadi hubungan dua keluarga besar . Dengan demikian,

perkawinan merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan keke-

batan .

Kelima Nilai gotong royong , nilai ini terlihat pada pelaksanaan pesta perkawinan

yang melibatkan kaum kerabat , handai taulan , dan para tetangga , mereka tidak saja mem-

berikan bantuan berupa pikiran dan tenaga , tetapi juga dana untuk membiayai pesta

tersebut .

Keenam Nilai status sosial , pesta perkawinan bagi orang Bugis bukan sekedar

upacara Perjamuan biasa , tetapi lebih kepada peningkatan status sosial . Semakin meriah

Sebuah pesta , maka semakin tinggi status sosial seseorang . Oleh karena itu , tak

Jarang

sebuah keluarga menjadikan pesta perkawinan sebagai ajang untuk meningkatkan status

sosial mereka .

5.2 Saran

1. Generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa perlu kiranya mengetahui makna dari perkawinan secara adat serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya, perlu terus dijaga dan dilestarikan.
2. Kepada masyarakat Bakung diharapkan agar nilai hukum adat, dalam prosesi sistem perkawinan tetap dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga dapat dilestarikan serta diwariskan ke generasi yang akan datang.
3. Diharapkan kepada tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar supaya dapat membantu dan membina para generasi muda agar tetap bisa menjaga serta memelihara kebudayaan yang ada sehingga dengan demikian dapat menghidupkan kembali kenangan peristiwa masa lampau sebagai tempat berpijak pada masa sekarang ini guna memelihara dan mengembangkan budaya daerah khususnya budaya adat pernikahan suku Bugis

4. Bagi peneliti diharapkan akan dilaksanakan penelitian-penelitian serupa dengan skala yang lebih luas lagi agar dapat diketahui letak kekurangan yang perlu diperbaiki secara bersama-sama.